



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor: 082/PTM63/R/G/2024
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MURJANI
Nomor : 0362.1/TU-2/001/DM/I/2024
TENTANG
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Tiga Puluh** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Dr. Chandra Anugrah Putra, M.I.Kom.

Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Anggrek Kereng Bangkirai, Kec. Sebangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73113. Berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0063/KEP/I.3/D/2023 Tanggal 13 Februari 2023 tentang Pengangkatan Rektor I Bidang Riset dan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2023-2027, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan atas nama Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**"

II. dr. SUTRISO, M. Kes, Sp.DLP.


Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan H. M. Arsyad Nomor 65 Sampit. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 821.2/ 1710/ BKPSDM-MP/VI/2021 Tanggal 01 Juli 2021 tentang Penunjukan Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum dr. Murjani Sampit, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PIHAK I	PIHAK II

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat membuat Kesepakatan Bersama menjadikan PIHAK KEDUA sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian/pelayanan kepada masyarakat yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan pada umumnya, berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
13. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 544/Menkes/K.SB/X/81, Nomor: 0430/A/U/81, Nomor 324A Tahun 1981 tentang Pembagian Tugas, Tanggung Jawab dan Penetapan Prosedur sebagai Rumah Sakit Pemerintahan yang digunakan untuk Pendidikan Dokter;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pendoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1192/MENKES/SK/XI/2008, tanggal 24 Desember 2008 tentang Penetapan RSUD dr. Murjani Sampit sebagai RSUD dengan Klasifikasi B.
16. Nota Kesepakatan Bersama Antara Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 081/PTM63.R/G/2021-Nomor 415.4/05/KS/2021 tentang Pelaksanaan Catur Dharma Perguruan;
17. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 431 Tahun 2010 tentang Penetapan RSUD Sampit sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

PIHAK I	PIHAK II
	

Kesepakatan Bersama ini dituangkan dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang selanjutnya disebut UMPR;
2. Fakultas Kedokteran adalah Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani;
4. Rumah Sakit Pendidikan Utama adalah Rumah Sakit Jejaring Institusi Pendidikan Kedokteran yang digunakan sebagai wahana pembelajaran klinik peserta didik untuk memenuhi seluruh atau sebagai besar modul Pendidikan dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan Standar Pendidikan Profesi;


Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kesepakatan Bersama ini mempunyai maksud dan tujuan menunjuk RSUD dr. Murjani Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. Meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara kedua belah pihak dalam upaya peningkatan kualitas Pendidikan Dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, pelayanan kesehatan masyarakat dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. Kesepakatan bekerjasama untuk mencapai Standar Pendidikan Kedokteran dan Standar Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
4. Mempersiapkan bersama sumber daya insani dan sumber daya lainnya yang akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama Operasional.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi:

- 1) Mencapai pemahaman yang sama dalam hal kepentingan dan manfaat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran sesuai Standar Pendidikan Kedokteran dan Profesi Dokter Indonesia;
- 2) Mempersiapkan perangkat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini melalui pembentukan standar Rumah Sakit menjadi Rumah Sakit Pendidikan Utama;
- 3) Memberi kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya untuk melaksanakan Pengalaman Belajar Klinik di RSUD dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 4
ORGANISASI

Organisasi Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- 1) Forum pertemuan dari para Pejabat yang ditunjuk oleh kedua belah pihak untuk merumuskan struktur dan tata laksana perangkat organisasi yang akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini sehingga tercapai Standar Pendidikan Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- 2) Pejabat-pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab langsung kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 5
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini masing-masing pihak mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) PIHAK KESATU menunjuk pejabat-pejabat dengan kewenangan merumuskan struktur dan tata laksana organisasi yang akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini sampai tercapainya penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran;
- 2) PIHAK KESATU memberikan kontribusi pendanaan kepada PIHAK KEDUA untuk penyediaan sarana prasarana, standarisasi rumah sakit pendidikan dan operasional pembelajaran mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- 3) PIHAK KEDUA menunjuk pejabat-pejabat dengan kewenangan merumuskan struktur dan tata laksana organisasi yang akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini sampai tercapainya peningkatan standar Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- 4) PIHAK KEDUA menyediakan fasilitas sarana prasarana yang sesuai dengan keberadaan dan kewenangannya untuk keperluan pelayanan, pendidikan dan penelitian;
- 5) Pejabat-pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab langsung kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
- 6) Pejabat-pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab sampai terbentuknya struktur dan tata laksana yang akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini sampai tercapainya peningkatan Pendidikan Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

PIHAK I	PIHAK II
<i>ad</i>	

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati kedua belah pihak.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- 1) Kesepakatan Bersama ini berlangsung dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan akan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun;
- 2) Bila Kesepakatan Bersama ini telah berakhir, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan mengevaluasi/menyesuaikan kembali, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang akan ditentukan kemudian oleh KEDUA BELAH PIHAK;
- 3) Apabila satu satu pihak ingin mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum waktunya, maka salah satu pihak harus memberitahukan secara tertulis, paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mendapat mufakat;
- 2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui mekanisme sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Mengenai Kesepakatan Bersama ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri Sampit.


Pasal 9
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dan hal-hal teknis akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini yang ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK;
- 2) Perjanjian Kerjasama akan dibuat paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kesepakatan Bersama ini ditandatangani;
- 3) Kesepakatan Bersama ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perubahan atau tambahan (addendum) yang ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II
<i>aw</i>	

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) yang 2 (dua) diantaranya dibubuhi materai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA serta rangkap lainnya untuk arsip masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA,
Plt. Direktur,
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. MURJANI



dr. SUTRISO, M. Kes, Sp. DLP.
NIP. 19650508 199703 1 006

PIHAK KESATU,

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA (UMPR)



Dr. Chandra Anugrah Putra, M. IKom
Wakil Rektor I

PIHAK I	PIHAK II
